

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Makanan Bersertifikasi Halal (Studi Usaha Kuliner di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala)

Sri Juwita¹, Muhammad Nur Iqbal²

^{1,2} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email : srijuwita0808@gmail.com ¹; muhammadnuriqbal@insan.ac.id ²

Abstrak

Sertifikasi halal pada pelaku usaha ternyata belum terlaksana secara menyeluruh, karena masih banyak produk makanan dan minuman yang beredar belum berlabel halal dan ketidakjelasan bahan, serta pembuatannya. Sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala untuk mempunyai sertifikat halal pada produk yang dijual. Namun faktanya masih ada beberapa pelaku usaha makanan yang belum mempunyai sertifikat halal. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil atau ketentuan yang bersifat umum, kemudian dikemukakan kenyataan bersifat khusus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala tergolong tinggi. Dari indikator kesadaran hukum sudah terpenuhi seperti pengetahuan, pemahaman, pengharapan hukum. Rendahnya minat pelaku usaha makanan di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal, kewajiban hukumnya, serta anggapan bahwa biaya sertifikasi memberatkan. Sebagian pelaku usaha belum memahami makna dan dasar hukum sertifikasi halal secara utuh, sehingga cenderung menunda pengurusannya. Dari sisi eksternal, rendahnya kepatuhan pelaku usaha dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, pendampingan, dan informasi dari lembaga terkait, khususnya BPJPH. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung, persepsi masyarakat yang keliru, serta budaya yang menganggap produk otomatis halal tanpa sertifikasi formal turut memperkuat rendahnya minat pelaku usaha.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal.

Legal Awareness of Business Actors Regarding Halal-Certified Food (Culinary Business Study in Raja Tengah Village, Kuala District)

Abstract

Halal certification for businesses has not been fully implemented, as many food and beverage products in circulation still lack halal labels and the ingredients and manufacturing processes are unclear. It is mandatory for businesses in Raja Tengah Village, Kuala District, to have halal certification for the products they sell. However, some food businesses still lack halal certification. This research was conducted using a qualitative field research approach. The author used interviews and documentation as data collection techniques. The analysis employed an inductive method, beginning with a discussion

of general arguments or provisions, followed by specific facts. This study concluded that legal awareness of halal certification obligations for businesses in Raja Tengah Village, Kuala District, who do not yet have halal certification is relatively high. Indicators of legal awareness include knowledge, understanding, and legal expectations. The low interest of food businesses in Raja Tengah Village, Kuala District, in fulfilling halal certification obligations is influenced by internal and external factors. Internal factors include limited knowledge of business owners about halal certification, their legal obligations, and the perception that certification costs are burdensome. Some business owners don't fully understand the meaning and legal basis of halal certification, leading them to delay processing it. Externally, low business compliance is influenced by a lack of outreach, mentoring, and information from relevant institutions, particularly the BPJPH (Indonesian Halal Product Regulatory Agency). Furthermore, limited supporting facilities, misperceptions from the public, and a culture that assumes products are automatically halal without formal certification contribute to low business interest.

Keywords: *Legal Awareness, Business Actors, Halal Certification.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar dan pangsa pasar produk halal terbesar di dunia. Akibatnya, tidak mungkin bagi seseorang yang beragama Muslim untuk menggunakan barang dan jasa yang tidak halal, kecuali dalam situasi darurat. Sebagai umat muslim diharuskan untuk hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan sehat. Sertifikasi halal adalah tanda bahwa produk makanan dan minuman telah melalui serangkaian proses untuk membuktikan dan menjamin kehalalannya. Proses-proses ini termasuk pembelian bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk.

Adanya sertifikasi halal merupakan cerminan hubungan antara agama dan negara. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga penting untuk mempertimbangkan secara matang produk pangan yang tersedia dan diperjualbelikan oleh para pelaku usaha. Hal ini tidak hanya berfokus pada aspek gizi dan manfaat kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa makanan tersebut halal dan layak untuk dikonsumsi (Fuadi, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumtif yang tinggi.

Konsumen memiliki banyak pilihan makanan dengan beragam produk lokal dan impor. Karena banyak pilihan ini memerlukan pemilihan produk yang lebih cermat, karena tidak semua makanan dapat memenuhi standar kualitas, kesehatan, atau halal. Salah satu kewajiban umat Islam adalah mengonsumsi makanan halal sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata".

Di Era globalisasi makanan tidak lagi dikonsumsi dalam elemen dasarnya saja, namun sebagian besar diolah menjadi berbagai bentuk dan jenis makanan lainnya melalui proses pembuatan yang panjang. Dimulai dengan perolehan bahan baku dan bahan tambahan, pemrosesan, pengemasan, distribusi, transportasi, dan penjualan adalah bagian

dari proses tersebut. Akibatnya, komunikasi antara konsumen dan pelaku usaha menjadi semakin rumit, sehingga tidak memungkinkan bagi pelanggan untuk menentukan kehalalan suatu produk. Makanan halal harus dilihat tidak hanya dari substansinya, tetapi juga dari sifatnya, halal lokasinya, halal prosedurnya, halal alatnya, halal penyimpanannya, halal transitnya, dan halal penyajiannya. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban untuk menjalani gaya hidup Islami dengan makan makanan halal dan thoyyib menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi (Sofyan, 2021).

Sebelum ini, kehalalan dan kemurnian makanan dan minuman bukanlah masalah besar karena, selain memiliki bahan-bahan yang jelas halal, proses pengolahannya juga mudah. Bisnis harus menjual barang halal sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH), setiap perusahaan yang memproduksi semua kebutuhan masyarakat harus mendapatkan sertifikat halal dan menunjukkan label halal, termasuk usaha mikro kuliner. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Barang Halal sudah ada, tampaknya belum cukup untuk meningkatkan jumlah barang yang dapat diterima untuk mencapai tahap sertifikat halal. Pelanggan Muslim tidak peduli tentang pentingnya sertifikat halal untuk makanan dan minuman, yang menyebabkan pelaksanaan undang-undang yang gagal. Tidak ada kepedulian masyarakat muslim terhadap ketersediaan sertifikat halal pada setiap produk, dan para produsen tidak meminta sertifikasi halal. Pelaku bisnis sekarang harus tahu bahwa produk mereka harus memiliki sertifikasi halal; ini bukan lagi pilihan atau keharusan (Rido, 2022).

Kesadaran halal di kalangan umat Islam memengaruhi keinginan pembeli untuk membeli sesuatu. Jika pelanggan sadar akan kehalalan, mereka akan lebih cenderung membeli produk yang hanya halal. Akibatnya, bisnis harus mendapatkan atau mempertahankan sertifikasi halal. Produsen dan konsumen melihat kesadaran halal. Banyak konsumen Muslim di Indonesia terus membeli makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal. Ini berdampak pada produsen dan bisnis yang tidak mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal. Tentunya syarat kehalalan makanan di negara muslim seperti Indonesia sangatlah penting, dan harus dikelola dengan baik dan efisien. Adanya label halal pada produk pangan menjadi pertimbangan khusus bagi umat Islam. Namun, label halal tersebut tidak sekedar menyatakan bahwa produk tersebut halal bagi umat Islam. Selain memastikan kehalalan suatu produk, label juga harus memastikan keamanan, kualitas, dan kebersihannya. Hal ini juga untuk memastikan bahwa produk ini tidak hanya cocok untuk umat Islam karena halal, tetapi juga untuk siapa saja yang merasa aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut (Mutmaniah, 2019).

Sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang masih memiliki ketidakjelasan tentang kualitasnya. Proses ini melibatkan pemeriksaan dari tahap penyiapan bahan baku, produksi, hingga penyimpanan, serta pengawasan untuk memastikan bahwa kualitasnya tetap konsisten. Tujuan sertifikasi halal adalah untuk memenuhi hak konsumen dengan memberikan kepastian tentang status kehalalan produk. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan produk akan memengaruhi jumlah produk yang mereka beli. Produsen harus menggunakan sertifikasi halal sebagai standar etika dalam bisnis untuk menjamin bahwa produk mereka halal bagi pelanggan. Selain berfungsi sebagai jaminan kehalalannya bagi pelanggan, sertifikasi halal juga menawarkan manfaat ekonomi bagi produsen, seperti:

meningkatkan kepercayaan pelanggan karena produk tersebut dijamin halal, menjadi poin penjualan unik atau USP (*Unique Selling Point*), dan memperluas pangsa pasar halal mereka di seluruh dunia (Hayyun, 2019).

Meskipun undang-undang mengenai kewajiban sertifikasi halal telah diberlakukan, banyak bisnis kuliner di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala masih tidak mematuhi atau tidak tahu tentang hukum. Pada akhirnya, ini sangat penting bagi mereka yang mungkin menganggap bahwa pendaftaran sertifikasi halal tidak menjadi prioritas utama bagi pengusaha kuliner. Bisnis kuliner kehilangan kepercayaan pelanggan, terutama orang Islam, sebagai akibat dari kurangnya kesadaran hukum bisnis tersebut. Ini dapat berdampak negatif pada penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa analisis kesadaran hukum sertifikasi halal dalam bisnis kuliner di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala memiliki peran penting dalam memahami dampak dan implementasi kebijakan ini serta bagaimana itu memengaruhi aspek hukum, sosial, ekonomi, dan agama dalam masyarakat setempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti, dengan menggambarkan/menjelaskan keadaan objek penelitian pada sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara, dan data sekunder yaitu berupa buku-buku. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Makanan Bersertifikasi Halal Di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala

Agar masyarakat patuh terhadap hukum, kesadaran hukum harus ditanamkan. Meningkatkan kesadaran hukum memungkinkan orang untuk secara proaktif mematuhi hukum, daripada menunggu hukuman diterapkan oleh pihak berwenang jika pelanggaran terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap makanan bersertifikasi halal di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala. Studi ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dan berdasarkan pemahaman mereka. Dalam penelitian ini, penulis meneliti seberapa jauh pelaku usaha di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala dalam memahami hukum tentang jaminan produk halal, khususnya sertifikasi halal. Mereka menggunakan teori Ali Zainuddin.

Dalam bukunya Sosiologi Hukum, Ali Zainuddin mengemukakan empat kriteria, antara lain (Zainuddin, 2020):

1. *Pengetahuan hukum pelaku usaha terhadap makanan bersertifikasi halal*

Pengetahuan hukum merupakan komponen penting yang memengaruhi tindakan perusahaan untuk mematuhi berbagai undang-undang, seperti kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan. Karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai subjek hukum, pengetahuan hukum mereka sangat penting. Ini karena undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek teknis kehalalan produk, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai subjek hukum. Pelaku usaha harus memahami dasar hukum, prosedur pengajuan sertifikasi halal, kewajiban administratif, dan konsekuensi pelanggaran.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Halimah yang memiliki usaha aneka kue basah, terkait dengan pengetahuan hukum terhadap makanan bersertifikasi halal, beliau menjelaskan:

"...jujur, saya secara pribadi kurang mengetahui tentang adanya aturan hukum yang mewajibkan sertifikasi halal pada setiap usaha makanan. yang saya tau bahwa makanan itu sebaiknya halal agar aman dikonsumsi baik dari segi bahan pokoknya maupun dalam proses pembuatannya, tetapi saya belum memahami bahwa ada kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal terhadap makanan yang dijualnya. Saya juga belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung mengenai aturan sertifikasi halal terhadap makanan yang saya jual".

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Rohman, selaku pemilik usaha gorengan dan minuman ringan, terkait dengan pengetahuan hukum terhadap makanan bersertifikasi halal, beliau menjelaskan:

"...terkait dengan kewajiban sertifikat halal saya memiliki pengetahuan yang sedang, meskipun belum mendalam. Saya mengetahui bahwa sekarang banyak makanan yang diperjual belikan harus memiliki sertifikat halal. Saya juga pernah mendengar bahwa aturan itu berasal dari pemerintah dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap pemilik usaha. Namun saya belum memahami bagaimana proses pendaftaran, dokumen apa saja yang harus disiapkan, maupun waktu kapan sertifikasi harus dilakukan. Saya hanya mengetahui gambaran umum bahwa pelaku usaha bisa mendaftarkan produk secara online, tetapi belum paham langkah-langkahnya. Meskipun saya belum mengetahui detail hukumnya bagaimana, tapi saya memiliki kemauan untuk mengurus sertifikasi halal jika ada pendampingan".

Kemudian, peneliti mewawancarai Ibu Lilis, selaku pemilik usaha kripik dan makanan kemasan rumahan, terkait dengan pengetahuan hukum terhadap makanan bersertifikasi halal, beliau menjelaskan :

"saya cukup mengetahui bahwa sertifikasi halal terhadap setiap makanan yang dijual adalah suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang sudah diatur dalam undang-undang, dan semua produk makanan seharusnya mengikuti aturan tersebut. Saya juga mengetahui bahwa sertifikasi halal itu dikeluarkan oleh BPJPH dan ada proses pemeriksaan bahan baku sebelum dinyatakan halal. Walaupun demikian, saya pribadi

mengakui masih belum terlalu paham mengenai sanksi atau batas waktu pemberlakuan wajib halal secara penuh, karena selama ini saya yang saya jalani masih aman-aman saja”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Tiga pengusaha di Desa Tengah Raja, Kecamatan Kuala, menunjukkan pengetahuan hukum mereka tentang persyaratan sertifikasi halal beragam, mulai dari rendah hingga cukup baik. Banyak orang hanya tahu bahwa makanan harus halal, tetapi tidak memahami aturan hukumnya secara menyeluruh, termasuk lembaga yang berwenang, prosedur, dan konsekuensi. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku usaha masih membutuhkan sosialisasi dan pendampingan agar mereka benar-benar memahami dan memenuhi syarat sertifikasi halal yang berlaku.

2. Pemahaman hukum pelaku usaha terhadap makanan bersertifikasi halal

Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang sertifikasi halal di Indonesia, pemahaman hukum pelaku usaha sangat penting. Sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) berlaku, sertifikasi halal untuk produk makanan menjadi kewajiban hukum. Sangat penting bagi pelaku usaha untuk memahami aspek-aspek hukum yang melingkupi aturan tersebut agar mereka dapat mematuhi. Namun, faktanya adalah bahwa pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM, kurang memahami hukum dan seringkali tidak memahaminya. Banyak pelaku usaha hanya tahu bahwa makanan harus halal untuk menjaga kepercayaan pelanggan, tetapi tidak memahami dasar hukum yang mengatur proses, prosedur, dan sanksi yang terkait dengan sertifikasi halal. Pemahaman mereka biasanya terbatas pada praktik dan tidak memahami dasar hukum, lembaga berwenang seperti BPJPH, atau prosedur sertifikasi yang jelas diatur oleh pemerintah.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Halimah, terkait dengan pemahaman hukum terhadap makanan bersertifikasi halal, beliau menjelaskan:

“saya mengetahui bahwa makanan yang diperjual belikan harus halal karena mayoritas konsumen saya adalah muslim dan saya juga seorang muslim, namun akan tetapi saya tidak memahami bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum yang telah diatur oleh pemerintah, saya taunya dari adek yang menjelaskan kepada saya. Saya juga mengaku belum pernah mendengar secara jelas tentang adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal maupun BPJPH yang tadi adek sampaikan sama saya dimana sebagai lembaga yang menangani sertifikasi. saya juga belum memahami prosedur pengurusan, biaya, maupun tahapan pemeriksaan. Menurut saya, hal-hal terkait sertifikasi halal masih terasa jauh dan belum dianggap penting, karena saya rasa usaha yang saya jalani masih kecil dan dijual di lingkungan sekitar saja, bukan usaha yang sudah besar, jadi saya rasa tidak perlu sampai memiliki sertifikat hala dari makanan yang saya jual”.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Rohman, terkait dengan pemahaman hukum terhadap makanan bersertifikasi halal, beliau menjelaskan:

“saya telah mengetahui bahwa saat ini pemerintah sudah mewajibkan bagi setiap pelaku usaha makanan untuk memiliki sertifikat halal terhadap makanan yang dijualnya. Pemahaman ini saya dapatkan dari pelatihan UMKM yang pernah saya ikuti. Walaupun demikian, saya secara pribadi belum sepenuhnya memahami dan mengetahui secara detail

terkait dengan peraturan hukum tersebut. Saya juga tidak mengetahui kapan batas waktu pelaksanaan wajib halal, jenis sanksi bila tidak mematuhi aturan, atau dokumen hukum yang diperlukan dalam proses sertifikasi. Saya hanya mengetahui bahwa pendaftaran dapat dilakukan secara online dan ada pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, hanya sebatas itu saja yang saya pahami”.

Kemudian, peneliti mewawancari Ibu Lilis, terkait dengan pemahaman hukum terhadap makanan bersertifikasi halal, beliau menjelaskan:

“seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya telah mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal didasarkan pada peraturan undang-undang, serta saya memahami bahwa semua produk makanan yang beredar harus mengikuti aturan tersebut. Saya juga memahami bahwa sertifikasi halal melibatkan proses pemeriksaan bahan baku, kebersihan alat produksi, serta dokumen yang harus disertakan. saya juga telah mengetahui bahwa BPJPH adalah lembaga resmi pemerintah yang memberikan sertifikat halal. Namun, ia mengakui masih belum terlalu memahami detail terkait sanksi hukum bagi pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi”.

Tiga pengusaha makanan di Desa Tengah Raja Kecamatan Kuala diatas yang telah peneliti wawancarai, dimana hasil wawancara menunjukkan pemahaman hukum mereka tentang persyaratan sertifikasi halal mulai dari rendah hingga cukup baik. Satu pelaku usaha tidak memahami aturan hukum sama sekali, satu pelaku usaha memahaminya secara umum tetapi tidak memahami detailnya, dan satu pelaku usaha memahaminya lebih lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum pelaku usaha masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan agar semua pelaku usaha benar-benar memahami kewajiban mereka secara hukum dan melaksanakan sertifikasi halal sesuai undang-undang.

3. Sikap hukum pelaku usaha terhadap makanan bersertifikasi halal

Keberhasilan undang-undang sertifikasi halal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perspektif hukum pelaku usaha. Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diberlakukan, sertifikasi halal menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha makanan. Tingkat keberhasilan kebijakan ini, bagaimanapun, sangat dipengaruhi oleh cara pelaku usaha melihat, memahami, dan merespons kewajiban hukum tersebut. Persepsi hukum pelaku usaha terhadap undang-undang sertifikasi halal tercermin dalam sikap mereka. Ini dapat berupa penerimaan, kepatuhan, keraguan, atau penolakan aturan. Pengalaman, informasi yang diterima, pemahaman hukum, dan kondisi ekonomi dan lingkungan usaha adalah semua faktor yang sering memengaruhi sikap hukum UMKM. Sementara beberapa pelaku usaha melihat sertifikasi halal sebagai beban tambahan, proses yang sulit, atau kewajiban yang tidak perlu, yang lain menunjukkan sikap positif dengan menerima dan berusaha mengikuti peraturannya.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Halimah, terkait dengan sikap hukum terhadap makanan bersertifikasi halal, beliau menjelaskan:

“Saya mengakui bahwa sertifikasi halal itu sangat penting bagi setiap konsumen untuk menjaga kehalalan suatu makanan, akan tetapi menurut saya pribadi masih menganggap bahwa kewajiban hukum tersebut tidak terlalu mendesak untuk skala usaha saya yang tergolong kecil. saya lebih melihat sertifikasi halal sebagai sesuatu yang jauh dan rumit. Secara pribadi bahwa saya tidak menolak akan adanya aturan tersebut, namun saya merasa pengurusan sertifikasi halal itu cukup membutuhkan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit. Ini membuat saya cenderung bersikap pasif dan menunda-nunda untuk mengurusnya, karena saya meyakini apa yang saya jual itu bisa saya pastikan kehalalannya”.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Rohman, terkait dengan sikap hukum terhadap makanan bersertifikasi halal, beliau menjelaskan:

“saya sangat menghargai terkait dengan adanya aturan sertifikasi halal dan menyatakan dukungan terhadap kewajiban tersebut. Karena menurut saya, sertifikasi halal itu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap yang mereka konsumsi dan juga dengan adanya sertifikasi halal dapat membantu usaha yang saya jalani berkembang. Namun, saya mengakui bahwa saya belum mengurus sertifikasi halal terhadap usaha yang saya Jalani, karena saya merasa prosesnya masih cukup sulit untuk dikerjakan sendiri. Secara pribadi saya memiliki keinginan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah, akan tetapi saya membutuhkan pendampingan dari pihak-pihak terkait, agar saya dapat mendaftarkan makanan yang saya jual, dan pada akhirnya usaha yang saya Jalani mendapatkan sertifikasi halal”.

Kemudian, peneliti mewawancarai Ibu Lilis, terkait dengan sikap hukum terhadap makanan bersertifikasi halal, beliau menjelaskan:

“Saya memahami bahwa aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kewajiban sertifikasi halal bukan hanya penting untuk melindungi konsumen dari apa yang dikonsumsi, akan tetapi juga memberi nilai tambah bagi usaha yang saya jalankan. saya memandang bahwa dengan adanya sertifikasi halal itu merupakan sebagai bentuk kepatuhan kita sebagai pelaku usaha terhadap hukum yang ada dan juga itu merupakan salah satu upaya untuk dapat meningkatkan kualitas produk yang saya jual”. Saya juga memiliki rencana untuk segera mengurus sertifikasi halal produk yang saya jual karena saya ingin memasukkan produk saya ke toko dan marketplace. Meskipun prosesnya dianggap tidak mudah, saya menunjukkan sikap yang terbuka, mendukung, dan berkomitmen untuk memenuhi ketentuan hukum yang telah diatur dan berlaku di negara kita”.

Tiga pengusaha makanan di Desa Tengah Raja Kecamatan Kuala diwawancarai tentang sikap hukum mereka, yang tampaknya bervariasi dari sangat positif hingga kurang positif. Satu pelaku usaha menunjukkan sikap hukum yang pasif dan cenderung menunda kewajiban; satu pelaku usaha menunjukkan sikap yang cukup positif, tetapi

ragu karena kendala teknis; dan satu pelaku usaha menunjukkan sikap yang sangat positif dan memiliki keinginan kuat untuk mematuhi aturan.

4. Perilaku hukum pelaku usaha terhadap makanan bersertifikasi halal

Tingkat keberhasilan undang-undang sertifikasi halal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perilaku hukum dari pelaku usaha itu sendiri. Bagaimana bisnis bertindak, menanggapi, dan mematuhi undang-undang pemerintah, terutama persyaratan sertifikasi halal untuk makanan, disebut perilaku hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), setiap produk makanan yang dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana para pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Halimah, terkait dengan perilaku hukum terhadap makanan bersertifikasi halal, beliau menjelaskan:

“saya mengakui bahwa saya cukup sering mendengar tentang adanya kewajiban sertifikasi halal terhadap setiap makanan yang dijual, terutama sejak banyak dibahas di media sosial dan kegiatan desa. Namun, pengetahuan tersebut belum mendorong saya untuk bertindak mendaftarkan usaha yang saya lakukan. saya merasa bahwa mengurus sertifikasi halal itu membutuhkan proses yang sangat panjang, banyak berkas-berkas yang harus saya siapkan, dan juga cukup memakan waktu yang panjang, sehingga saya memilih untuk fokus pada kegiatan usaha saya saja, yang sudah cukup menyita tenaga. saya juga beranggapan bahwa konsumen saya sudah sejak lama percaya dengan produk yang saya buat sendiri, sehingga saya tidak merasa adanya keharusan mendesak untuk mengurus sertifikasi halal tersebut”.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Rohman, terkait dengan perilaku hukum terhadap makanan bersertifikasi halal, beliau menjelaskan:

“saya selalu berusaha untuk dapat memastikan bahan-bahan yang digunakan berasal dari tempat yang jelas, bersih dan juga terpercaya kehalalannya. Saya memahami bahwa hukum di negara ini mewajibkan bagi setiap pelaku usaha makanan untuk memiliki sertifikasi halal dari makanan yang dijual, namun dalam menerapkan aturan tersebut saya menghadapi kendala yang cukup besar, yaitu terletak pada biaya dan teknis pengurusannya yang saya rasa cukup rumit. Saya juga merasa bahwa usaha yang saya jalani masih berskala kecil sehingga biaya sertifikasi cukup memberatkan. Meskipun demikian, saya menunjukkan sikap terbuka dan berniat mengurus sertifikasi halal jika suatu saat mendapatkan pendampingan atau bantuan biaya dari pemerintah”.

Kemudian, peneliti mewawancarai Ibu Lilis, terkait dengan perilaku hukum terhadap makanan bersertifikasi halal, beliau menjelaskan:

“saya melihat bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha makanan untuk dapat memberikan kepastian kepada konsumen dalam mengkonsumsi apa yang kita jual, sekaligus juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab kepada konsumen. Saya juga menilai bahwa produk yang memiliki sertifikasi halal lebih mudah dipercaya dan memiliki peluang pasar lebih luas. Saya bahkan sedang dalam proses menyiapkan dokumen dan mengikuti arahan dari pendamping desa

untuk mengajukan sertifikasi halal tersebut. Secara pribadi saya lebih siap dan memahami manfaat sertifikasi halal terhadap keberlangsungan usaha yang saya jalani”.

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa perilaku hukum pelaku usaha di Desa Tengah Raja masih berada pada tingkat yang bervariasi. Ada pelaku usaha yang belum menaruh perhatian serius, ada yang mulai memahami tetapi terhambat oleh kondisi teknis dan biaya, dan ada pula yang sudah menunjukkan tindakan nyata menuju kepatuhan hukum. Variasi perilaku ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap sertifikasi halal bukan hanya persoalan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterjangkauan biaya, tingkat pengetahuan, serta dukungan pendampingan dalam proses pengurusan sertifikat.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaku Usaha Untuk Mendaftarkan Makanan Bersertifikasi Halal

Sebagai hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa pemilik usaha makanan di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala, peneliti menemukan bahwa ada sejumlah faktor yang menghambat proses sertifikasi halal. Faktor-faktor ini menyebabkan para pemilik usaha makanan yang ada di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala menghadapi tantangan dalam proses sertifikasi halal. Dari data di atas, selaras dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum sehingga berpengaruh pada proses sertifikasi halal (Syamsarina, 2022).

1. Faktor internal

Faktor internal adalah segala sesuatu yang datang dari dalam diri seseorang atau orang itu sendiri; ini biasanya terdiri dari sikap dan sifat yang melekat pada seseorang (Widia, 2020). penelitian ini menyelidiki faktor internal yang menghambat para pengusaha makanan di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala untuk mematuhi persyaratan sertifikasi halal. Faktor internal berikut mempengaruhi tingkat minat yang rendah, antara lain:

a. Pengetahuan sertifikasi halal

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal dari MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal dianggap halal. Pemahaman pelaku usaha dalam mengetahui sertifikasi halal, merupakan suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang bergerak dibidang apapun terutama kuliner. Terdapat juga pelaku usaha yang tidak mengetahui secara jelas mengenai sertifikasi halal namun mereka mengetahui bahwa sertifikasi halal itu yang berwenang menetapkan kehalalan produknya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan pelaku usaha yang belum mengetahui sertifikasi halal didasari dengan pemahaman yang belum mengenal sama sekali arti dan makna sertifikasi halal itu sendiri.

b. Pengetahuan kewajiban sertifikasi halal

Pengetahuan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mengambil keputusan apapun, semakin tinggi tingkat pengetahuan manusia maka semakin kritis tingkat berfikir seseorang dalam menyelesaikan masalah, sehingga dalam

pengambilan keputusan akan banyak hal yang yang dijadikan pertimbangan sebelum mengambil keputusan apapun. Sejak terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal maka sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kewajiban sertifikasi halal ini dituangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

c. *Biaya sertifikasi*

Biaya juga menjadi kendala dalam melaksanakan sertifikasi halal. Dengan demikian peneliti melihat bahwa pelaku usaha di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala, setiap melakukan wawancara terkait untuk mendaftarkan sertifikasi halal para pemilik usaha merasa harus mengeluarkan biaya. Kurangnya pengetahuan tentang kewajiban sertifikasi halal membuat pelaku usaha sampai saat ini masih menjadi kurang berminat bahkan tidak berminat sama sekali untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal.

2. *Faktor eksternal*

Faktor eksternal merupakan faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Dalam penelitian ini, faktor eksternal berkaitan dengan penilaian atau tanggapan pelaku usaha mikro. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat minat yang rendah, antara lain:

a. *Faktor hukum*

Faktor hukum mencakup peraturan dan regulasi terkait sertifikasi halal, penelitian menunjukkan bahwa faktor ini menjadi penghambat utama bagi pelaku usaha makanan yang ada di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala. Dari 3 pelaku usaha, hanya ada 1 diantaranya yang sudah mengetahui dan mendukung. Sedangkan 2 pelaku usaha lainnya belum mengetahui adanya peraturan ini. Pelaku usaha lebih memperhatikan kendala praktis seperti kurangnya informasi dan bimbingan dari lembaga terkait, keterbatasan sarana dan prasarana, dan sebagainya.

b. *Faktor penegak hukum*

Faktor yang berkaitan dengan lembaga/badan yang dimaksud disini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), di mana kurangnya informasi dan sosialisasi dari BPJPH menjadi faktor penghambat utama. Hal ini dirasakan oleh ketiga pelaku usaha. Dalam perjalanannya mereka juga mengalami hambatan berupa kurangnya informasi dan sosialisasi, meskipun pada akhirnya mereka bisa mendapatkan sertifikasi halal.

c. *Faktor sarana dan prasarana*

Faktor sarana dan prasarana, yaitu kurangnya fasilitas pendampingan yang berkelanjutan dari lembaga terkait, seperti Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dapat membuat pelaku usaha kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, sehingga proses sertifikasi halal pada produknya tidak dapat terselesaikan.

d. *Faktor Masyarakat*

Faktor masyarakat yaitu dari persepsi masyarakat sendiri yang diperparah dengan kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, juga mempengaruhi kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Selain

itu, berita hoax yang beredar di masyarakat, seperti informasi tentang biaya yang mahal atau proses yang sulit, juga membuat pelaku usaha enggan untuk mendaftar sertifikasi halal.

e. Faktor kebudayaan

Dalam kebudayaan masyarakat muslim, makanan dianggap halal jika bahan dan proses pembuatannya sesuai dengan aturan agama Islam. Namun, tanpa adanya sertifikasi dan label halal, konsumen akan mengalami kesulitan dalam memastikan kehalalan suatu produk. Hal ini tampak dari hasil wawancara, dimana pelaku usaha yang ada di desa Raja Tengah Kecamatan Kuala menyatakan bahwa bahan-bahan yang mereka gunakan pasti halal dan prosesnya sudah sesuai syariat.

SIMPULAN

Mengenai kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala tergolong tinggi. Dari indikator kesadaran hukum sudah terpenuhi seperti pengetahuan, pemahaman, pengharapan hukum. Namun indikator sikap hukum belum terpenuhi. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya upaya untuk menyadarkan kepada pelaku usaha untuk segera mengajukan permohonan sertifikasi halal. Oleh sebab itu, kesadaran dan ketaatan pelaku usaha yang belum mengajukan permohonan sertifikasi halal masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian, rendahnya minat pelaku usaha makanan di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal, kewajiban hukumnya, serta anggapan bahwa biaya sertifikasi memberatkan. Sebagian pelaku usaha belum memahami makna dan dasar hukum sertifikasi halal secara utuh, sehingga cenderung menunda pengurusannya. Dari sisi eksternal, rendahnya kepatuhan pelaku usaha dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, pendampingan, dan informasi dari lembaga terkait, khususnya BPJPH. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung, persepsi masyarakat yang keliru, serta budaya yang menganggap produk otomatis halal tanpa sertifikasi formal turut memperkuat rendahnya minat pelaku usaha. Secara keseluruhan, rendahnya kepatuhan terhadap sertifikasi halal disebabkan oleh minimnya pengetahuan, lemahnya dukungan kelembagaan, dan kuatnya pola pikir tradisional, sehingga diperlukan peningkatan edukasi hukum dan pendampingan yang berkelanjutan bagi pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Assingkiy, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Faridah, Hayyun Durotul. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2:2, (Desember 2019)
- Fuadi, Andri Soemitra, Zuhri M. Nawawi, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk Umkm", *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 6(1), 2022.
- Halimah, Pemilik Usaha Kue Basah, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 November 2025.
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011.
- Lilis, Pemilik Usaha Keripik dan Makana Kemasan, Wawancara Pribadi, Tanggal 17 November 2025.
- Muhammad Rido and Abdul Hadi Sukmana, "The Urgence of Halal Certification for Msme Business," *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)* 2, no. 2 (n.d.)
- Mutmainah, Lu'liyatul. "The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on Purchase Intention of Halal Food," *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 1, no. 1 (2018).
- Rohman, Pemilik Usaha Gorengan, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 November 2025
- Syamsarina. Dkk. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat". *Jurnal Selat*. Vol. 10. No. 1. 2022.
- Widia Hapnita dkk. "Faktor Internal dan Eksternal yang dominan mempengaruhi hasil belajar", Vol.5, No.1 (Maret 2018).